



**PUTUSAN**

**Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bklis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Lubuk Muda,  
11 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai  
Pakning, 26 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di  
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 12 Desember 2023, Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bklis, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.343/09/XI/2004 tertanggal 25 November 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pakning

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bklis  
Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bklis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Muda, 17 Desember 2005

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

NIK : XXXXXXXXXXXXX;

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Muda, 6 Agustus 2010

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1403030608100001;

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Muda, 23 Agustus 2014

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : XXXXXXXXXXXXX;

**Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Lubuk Muda, 22 Juni 2017

Agama : Islam

Pendidikan : TK

Pekerjaan : Pelajar

NIK : 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

a. Tergugat egois, keras kepala;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - c. Tergugat setiap kali bertengkar suka berkata kasar bahkan sudah mengungkit apa yang sudah diberikan kepada penggugat; ;
  - d. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
  - e. Tergugat tidak mau bekerja sama dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak;
  - f. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;
  - g. Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Bahwa Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator mediator Lewa Pradipta, S.H., CPM., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2024 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa Tergugat hanya hadir hingga agenda sidang pertama dan proses mediasi, sedangkan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat Perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatannya secara lisan;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan Gugatan Penggugat secara lisan tersebut dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bukit Batu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nomor 343/09/XI/2004 Tanggal 25 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulfikar Nomor 1403031609140001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bukit Batu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 09-11-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.04 Desa Pakning Asal xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Sejangat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi sebagai orang terdekat Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

**2. Rukiah binti Lembut**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Sejangat, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari pengaduan Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat harus mencari nafkah sendiri;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi sebagai orang terdekat Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok gugatan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls





Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 17 Desember 2005
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 6 Agustus 2010
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 23 Agustus 2014
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 17 Desember 2005;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 6 Agustus 2010;
  3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 23 Agustus 2014;
  4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 22 Juni 2017;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab  
*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls*  
*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

#### **Kesepakatan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 09 Januari 2024, yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 3 (tiga) anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 6 Agustus 2010;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 23 Agustus 2014;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls





3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 22 Juni 2017;  
jatuh pada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut minimal berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Penggugat;
3. Bahwa Tergugat akan menyerahkan nafkah anak bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
  - 1.1. Menetapkan Hak Asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 6 Agustus 2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 23 Agustus 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 22 Juni 2017 di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 14 dari 16  
halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut minimal berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat;

1.3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (*satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls  
Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.040.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 16  
halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Bkls